



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM  
ADAT SUKU SASAK**  
(Studi Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)

SKIRPSI



**FAKLUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT SUKU SASAK (Studi Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)

Gunawan Salim

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Sasak (Studi Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah). Pemilihan judul ini di latarbelakangi oleh Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang kaya akan warisan budaya dan tradisi, memiliki karakteristik unik dan perbedaan setiap daerah. Negara Indonesia mengakui pentingnya hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang bersumber dari tradisi dan dipertahankan dari generasi ke generasi, dihormati, dan diikuti oleh Masyarakat Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana situasi bagi sebagian masyarakat suku Sasak yang telah memeluk agama Islam. Islam memiliki sistem hukum waris sendiri yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Hadis. Sehingga, masyarakat Sasak yang Muslim, baik yang masih memegang adat Sasak maupun yang tunduk pada syariat Islam.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat suku sasak di Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok tengah? 2. Apa kendala dan upaya penyelesaian pembagian warisan padamasyarakat di Desa Rembitan kecamatan pujut lombok tengah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan didalam penelitian yaitu secara deskriptif. Adapun sumber data di gunakan meliputi data primer dan data sekunder. Dan di analisis menggunakan analisis metode kualitatif.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis mengenai pembagian harta waris masyarakat adat Sasak Desa Rembitan kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan istilah *purah due* (pembagian harta warisan Bahasa Masyarakat adat rembitan) yang artinya saudara tertua memperoleh bagian lebih banyak dari pada saudara-saudara atau adik-adiknya dan cara penyelesaian pembagian harta warisan di desa rembitan Dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada Masyarakat Desa Rembitan umumnya dilakukan akan di panagil oleh anak paling tua di beruqa sukenam (tempat musyawarah) dan akan melakukan masyarakat sasak Desa Rembitan menghendaki penyelesaian secara musyawarah mufakat, rukun, damai, dan yang akan dipanggil kettika sengketa *jero keliang* (ketua tokoh adat sebagi mediator)

**Kata kunci:** pembagian harta warisan, hukum adat, suku sasak.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang kaya akan warisan budaya dan tradisi, memiliki karakteristik unik dalam mengelola kehidupan bersosial guna mencapai keselarasan dan semangat nasionalisme. Agar dapat memahami serta menghormati tata tertib yang berlaku sesuai dengan tradisi, setiap individu perlu mempelajari dan merasakan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Negara Indonesia mengakui pentingnya hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang bersumber dari tradisi dan dipertahankan dari generasi ke generasi, dihormati, dan diikuti oleh masyarakat.<sup>1</sup>Pengakuan terhadap hukum adat tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang menegaskan bahwa;

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan- aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”<sup>2</sup>.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini masih berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari kegenerasi yang satu kepada generasi

---

<sup>1</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h 112.

<sup>2</sup> Undang-undang dasar 1945 NRI.

yang berikutnya.<sup>3</sup>

Warisan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk generasi berikutnya. Meskipun memiliki nilai penting, seringkali warisan menjadi sumber berbagai masalah. Tidak jarang, hubungan antar keluarga putus karena permasalahan terkait hak warisan. Masalah utamanya sering kali timbul karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturannya rumit, Anda perlu mempertimbangkan hal ini dari sekarang dan tidak mengabaikannya. Dikhawatirkan masalah warisan ini akan menjadi untuk memahami hukum waris di Indonesia. Anda dituntut untuk memahami dan mengerti hal ini sehingga ketika pembagian dilakukan, akan tercapai kesepakatan tanpa adanya konflik atau omongan di belakang.

Adat berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kebiasaan ini kemudian dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dalam masyarakat, yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Jadi, hukum adat dapat dijelaskan sebagai sebuah kebiasaan yang telah diterima dan dianggap wajib untuk dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup> Seperti halnya tujuan hukum memberikan keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*), Indonesia mengakui tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem ini mencerminkan adanya regulasi dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada hukum sesuai dengan golongan masyarakatnya.<sup>5</sup>

Hukum adat merupakan sistem hukum yang diakui dalam struktur sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem sosial menjadi titik tolak dalam

---

<sup>3</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Menurut Undang-Undang*. Depok: Kencana 2009, h 25.

<sup>4</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang*, Ed 1, Jakarta: Pelita pustka, 2009. h 5.

<sup>5</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilandan Kemanfaatan Hukum*, ed 1 bandung: Reka Cipta, 2020.

pembahasan hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat umumnya dikenal sebagai "adat". Asal usul istilah "adat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "Hukum" dan "adah" (jamaknya, Ahkam), yang berarti perintah atau ketentuan.<sup>6</sup> Hukum adat merupakan inti dari keberadaan masyarakat adat, karena mereka tidak dapat hidup tanpanya. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris, unsur-unsur hukum waris, dan sistem pewarisan.<sup>7</sup>

Sistem hukum adat bergantung pada pola pikir masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Hukum Adat tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimodifikasi.
- b. Hukum tidak disusun secara sistematis.
- c. Hukum adat tidak tersusun dalam bentuk kitab atau undang-undang.
- d. Putusan dalam hukum adat lebih didasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat daripada pertimbangan tertentu.
- e. Terdapat pasal-pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci.

Hukum adat, yang bersifat tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta akarnya terdapat dalam kebudayaan tradisional, merupakan manifestasi nyata dari hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>8</sup> Sistem pewarisan di Indonesia mencakup hukum waris menurut hukum perdata barat, menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat. Ketika membahas hukum adat, penting untuk memperhatikan masyarakat hukum adat. Istilah 'masyarakat hukum adat' menekankan pada konsep 'masyarakat hukum' dan keberadaan masyarakat adat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> C. Dewi Wulansari dan Refika Aditma. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: 2010, h 1.

<sup>7</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017 h 3.

<sup>8</sup> hami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004. h 112.

<sup>9</sup> Rosmidah, *Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implimentasinya*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Jambi. h 1.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam umumnya membagi harta waris menggunakan syariat Islam. Kehidupan manusia melibatkan proses lahir, hidup, dan mati yang semuanya memengaruhi lingkungannya, terutama hubungan dengan orang-orang dekat baik secara nasab maupun lingkungan. Kematian adalah hal yang pasti bagi setiap individu, dan waktu kematian merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh siapa pun. Karena kematian tidak dapat dihindari, setiap orang harus siap menghadapinya kapan pun itu terjadi.

Allah SWT telah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di bumi ini, baik aturan yang memperbolehkan maupun yang melarang dilakukan oleh manusia. Aturan yang ditetapkan oleh Allah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>10</sup>

Pewarisan menurut hukum Islam didasarkan pada kitab suci al-Qur'an dan hadis, di mana setelah seseorang meninggal, harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 7 al-Qur'an:

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagianyang telah ditetapkan."(Q.S. An- Nisaa' (4): 7).

Ayat tersebut menegaskan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima warisan, sehingga mengakui bahwa perempuan juga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan laki-laki. Ini berarti bahwa kedua jenis kelamin memperoleh bagian warisan (sedangkan pada masa Jahiliyah, hanya laki-laki yang berhak), dengan tujuan mencapai pembagian warisan yang adil dan seimbang.

---

<sup>10</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan HukumPositif diIndonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 h 1.

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, praktik pewarisan memiliki variasi. Dalam konteks ini, hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan di masyarakat, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini, peran dan pengaruh laki-laki sangat dominan dalam hukum waris, seperti yang terjadi pada masyarakat Batak dan Lampung.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini, laki-laki tidak mewarisi anak-anaknya, tetapi anak-anak mewarisi melalui garis perempuan atau garis ibu, karena mereka merupakan bagian dari keluarga ibu mereka. Sebagai contoh, masyarakat Minangkabau.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang mengikuti garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam hukum waris. Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan mewarisi harta peninggalan orang tua mereka.<sup>11</sup>

Selain itu, bagi keluarga Indonesia yang mematuhi ajaran agama, kewarisan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Dalam hukum waris tersebut, ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang berhak mendapatkan bagian warisan, berapa bagian yang mereka terima, bagaimana pembagiannya, serta diatur hal-hal lain yang berkaitan dengan pembagian warisan.<sup>12</sup>

Suku Sasak adalah suku asli yang mendiami pulau Lombok (NTB). Dalam

---

<sup>11</sup> Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no 1 (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) h 13.

<sup>12</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit.* h 16.

kaintannya dengan kewarisan adat, suku Sasak adalah suku yang masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat adat suku sasak menganut sistem patrilineal yaitu menarik garis keturunan laki-laki/bapak, oleh karenanya yang dianggap sebagai ahli waris hanyalah anak laki, sedangkan anak perempuan hanya menerima pemberian. Perkembangan zaman dan kemajuan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial banyak berpengaruh terhadap pola dan cara berpikir masyarakat serta diikuti dengan kebutuhan hukum. bahwa di dalam masyarakat adat Suku Sasak, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masa dan tidak pula sesuai dengan rasa keadilan hukum dari masyarakat. Adanya pergeseran nilai dalam hukum kewarisan adat khususnya tentang kedudukan dan status anak perempuan. Berdasarkan ketentuan hukum waris adat lama bahwa anak perempuan bukanlah ahli waris.

Dalam pembagian harta warisan, masyarakat suku Sasak yang ada di Desa Rembitan menggunakan pembagian warisan secara adat. Hukum Adat Sasak Tradisional, Suku Sasak menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (Patrilineal). Pada kaum bangsawan Suku Sasak, perempuan diberi gelar Baiq dan kaum laki-lakinya mendapat gelar Lalu. Namun pada masyarakat lapisan bawah baik perempuan maupun laki-laki tidak mempunyai gelar, namun kaum perempuannya dipanggil Inaq dan laki-laki dipanggil Amaq. Masyarakat suku Sasak di Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah mempunyai lapisan bangsawan dan lapisan bagian bawah dari masyarakat Sasak. Menurut masyarakat Desa Rembitan, suatu desa yang masih tradisional, walaupun seluruh mereka beragama Islam, mereka tetap tunduk



pada Hukum Adat Sasak.<sup>13</sup>

Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana situasi bagi sebagian masyarakat suku Sasak yang telah memeluk agama Islam. Islam memiliki sistem hukum waris sendiri yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Hadis. Sehingga, masyarakat Sasak yang Muslim, baik yang masih memegang adat Sasak maupun yang tunduk pada syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan Penelitian yang berjudul "**pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat suku sasak (studi di Desa Rembitan Kecamatan pujut kabupaten lombok Tengah).**"

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Sasak Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?
2. Apa Kendala Dan Upaya Penyeselsain Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk memahami pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum adat suku Sasak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian pembagian warisan Masyarakat Adat Suku Sasak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

<sup>13</sup> Wisnu, "Pluralisme Hukum Waris Adat Suku Sasak" <https://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/05/15/pluralisme-hukum-waris-adat-suku-sasak>, diakses pada 10 Juni 2024 pada pukul 11.00

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian berharap manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan Penelitian ini, penelitian berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademisi dalam memperluas pengetahuan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam hukum perdata adat yang terkait dengan pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat di suku Sasak.

2. Manfaat secara praktisi

a) Bagi instansi

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam menyediakan referensi pengetahuan tambahan bagi para akademisi tentang pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat suku Sasak.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat adat dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat suku Sasak.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berikut hasil yang saya temui sebagai Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan yang berhubungan dengan pelaksan pembagian warisan berdasarkan hukum adat anatra lain:

pertama, pembagian harta waris menurut hukum adat melayu jambi pada kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa rantau panjang kec. tabir kab. merangin.<sup>14</sup>

Dalam penelilitan ini kesaman dalam membahas pembagian hukum warisan

---

<sup>14</sup> Agya Kusuma, 2021, *pembagian harta waris menurut hukum adat melayu jambi pada kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa rantau panjang kec. tabir kab. merangin*

adat. sedangkan dalam Penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni tempat Penelitian dan Penelitian sebelumnya juga mengunakan sebelumnya system kekeluargaan Matrilineal (garis ibu), Di mana peran perempuan lebih dominan daripada laki-laki terutama dalam konteks warisan. Sedangkan penelitian yang cermat adalah sistem patrilineal, yang mengikuti garis keturunan nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini, peran dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat dominan.

Oleh karena itu, tulisan ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum adat Melayu Jambi di masyarakat adat Rumah Tuo, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.

Kedua, harta warisan berdasarkan hukum adat di desa golo lelung, kecamatan sano nggoang, kabupaten manggarai barat.<sup>15</sup>

Dalam Penelitian ini memiliki kesamaan dalam melakukan Penelitian mengkaji pembagian harta warisan dalam hukum adat, sedangkan Penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pada tempat penelitian sebelumnya menggunakan sampel kabupaten manggarai barat, dalam Penelitian ini berada di kabupaten Lombok Tengah.

Dengan demikian, Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap penjelasan dan pengetahuan bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat di desa golo lelung, kecamatan sano nggoang, kabupaten manggarai barat

ketiga, pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku malind di kabupaten merauke papua.<sup>16</sup>

Dengan demikian, Penelitian memiliki kesamaan yakni menganalisis tentang pembagian hukum waris adat dan sama-sama menggunakan sistem patrilineal garis

---

<sup>15</sup> Havivi Indriyuni Hastuti, 2021, *harta warisan berdasarkan hukum adat di desa golo lelung, kecamatan sano nggoang, kabupaten manggarai barat, skripsi, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, universitas muhammadiyah mataram.*

<sup>16</sup> Mochammad Ilham Sadri Sufri, 2015, *pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku malind di kabupaten merauke, skripsi, fakultas hukum, universitas hasanuddin makasar.*

keturunan ayah. Sedangkan perbedaan yakni tempat Penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan sampel kabupaten Merauke Papua, dalam Penelitian ini berada di kabupaten Lombok Tengah.

Dengan demikian, Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting pengetahuan tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat.

No	PROFIL	JUDUL
1	AGYA KUSUMA UNIVERSITAS JAMBI	PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MELAYUJAMBI PADA KESATUAN MASYARAKAT ADAT RUMAH TUODESA RANTAU PANJANG KEC. TABIR KAB. MERANGIN
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?</li> <li>2. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan dalam pembagian waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian harta waris menurut adat rumah tuo desa Rantau Panjang menitikberatkan pada prinsip keutamaan, yang berarti dalam penentuan siapa yang menerima harta pusaka atau memiliki peran dalam mengurusnya, terdapat tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan selama pihak yang berhak masih ada, maka yang lain belum mendapat bagian.</li> <li>2. Dalam penyelesaian warisan adat rumah tuo desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, diutamakan prinsip musyawarah kebersamaan. Dalam pembagian warisan menurut adat rumah tuo, tahap awal dilakukan pemilihan harta pusaka ringan dan harta pusaka berat. Setelah itu, pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat rumah tuo. Anak perempuan dan laki-laki yang merupakan ahli waris mendengarkan keputusan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat yang bersama-sama duduk.</li> </ol>		
<b>PERSAMAAN</b>	Dalam Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas pembagian hukum warisan adat.	

	<b>PERBEDAAN</b>	Sementara dalam Penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni tempat Penelitian, sedangkan dalam Penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni tempat Penelitian sebelumnya Sistem kekeluargaan Matrilineal (garis ibu), di mana peran perempuan lebih dominan daripada laki-laki terutama dalam konteks pewarisan. Sedangkan penelitian yang cermat adalah Sistem Patrilineal, yang mengikuti garis keturunan nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini, peran dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat dominan.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum adat Melayu Jambi di lingkungan masyarakat adat Rumah Tuo, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.
<b>No</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2	HALIVI INSRIYUNIHASTUTI UNIVERSITAS MUHAMDIYAH MATARAM	HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA GOLO LELENG, KECAMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI BARAT
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di desa Gololeleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, tidak ada perbedaan dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.</li> <li>2. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa dalam pembagian warisan menurut hukum adat Manggarai, anak laki-laki yang belum menikah tidak menerima bagian warisan dari orangtuanya, sementara anak perempuan tetap menerima bagian warisan sebelum atau setelah menikah.</li> </ol>		
	<b>PERSAMAAN</b>	Dalam Penelitian ini memiliki kesamaan dalam melakukan Penelitian mengkaji pembagian harta warisan dalam hukum adat

	<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pada tempat Penelitian
	<b>KONTRIBUSI</b>	Dengan demikian, Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap penjelasan dan pengetahuan bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat di desa golo leng, kecamatan sano nggoang, kabupaten manggarai barat
<b>No</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3	MOCHAMMAD ILHAM SARDI SUFRI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT SUKU MALIND DI KABUPATEN MERAUKEPAPUA
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem kekerabatan pada suku Malind di Kabupaten Merauke?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku Malind di Kabupaten Merauke?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam kekerabatan masyarakat adat Malind, menerapkan sistem Patrilineal di mana garis keturunan mengikuti jalur ayah, sehingga laki-laki memiliki kedudukan yang lebih dominan daripada perempuan sebagai ahli waris. Hubungan kekerabatan biasanya terputus pada sepupu ketiga. Hubungan kekerabatan ini sangat penting, terutama dalam konteks pernikahan.</li> <li>2. Dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Malind di Kabupaten Merauke, yang masih mengikuti hukum adat turun-temurun, harta warisan berupa tanah dan sumber daya alam di atasnya. Namun, tanah warisan khususnya dikelola oleh ahli waris laki-laki secara berkelanjutan. Ahli waris perempuan tidak menerima bagian tanah warisan karena biasanya mereka akan menikah dan bergabung dengan keluarga suami dengan marga baru. Pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal.</li> </ol>		
	<b>PERSAMAAN</b>	Dalam Penelitian ini memiliki kesamaan yakni menganalisis tentang pembagian hukum waris adat dan sama-sama menggunakan sistem paniteral garis keturunan ayah

<b>PERBEDAAN</b>	Sementara dalam Penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni tempat Penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan sampel kabupaten merauke papua, dalam Penelitian ini berada di kabupaten Lombok tengah.
<b>KONTRIBUSI</b>	Dengan demikian, Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting pengetahuan tentang pembagian hukum waris ada

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>17</sup> Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: "penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan". Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan didalam penelitian yaitu secara deskriptif kualitatif. yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fokus penelitian ini.<sup>19</sup> Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra 2004 h 134.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 3 Ed, Malang: Bayumedia, 2010

berlangsung.<sup>20</sup>

Variabel yang dikaji adalah:

- a. Kondisi pelaksanaan pembagian hukum adat sasak Desa Rembitan kec pujut kab Lombok Tengah.
- b. Kondisi penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat sasak.
- c. Hambatan dan berapa factor yang menyebabkan penyebakan pembagian harta warisan hukum adat sasak.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu desa yang terdapat pada Desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah NTB. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan:

- a) Desa Tempat Peneliti Berasal,
- b) Masyarakatnya Beragama Islam, Dan
- c) Pembagian Harta Warisan Menggunakan Hukum Adat.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis menetapkan salah satu desa yang terdapat pada Desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah NTB. sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan pembagian harta warisan di desa tersebut.

### 4. Sumber data penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan data primer dan data sekunder mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo: Persada, 2010



- a. Data primer adalah Pengumpulan data dilapangan secara wawarancara yaitu berupa beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, lalu responden dapat menjawab pertanyaan secara langsung dan terfokus pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti<sup>21</sup>. Lalu jawaban-jawaban tersebut dicatat, dikelompokkan, dan ditulis secara sistematis. yaitu masyarakat adat Dusu Sade di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan.
- b. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, undang-undang, jurnal, dan dokumen lainnya. Data ini digunakan sebagai alat analisis teori berdasarkan pendapat ahli hukum dalam Penelitian, sebagai tambahan untuk mendukung argumen dan pemahaman.<sup>22</sup>

## 5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini penelitian menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul "metode research penelitian ilmiah" S. Nasution berpendapat, "observasi dilakukan untuk memperoleh informasi

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

<sup>22</sup> Ibid 12.

tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.<sup>24</sup>

#### b. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (first hand). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study observasi.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

## 6. Teknik analisis data

---

<sup>23</sup> N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, VII Ed, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h 106.

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, VI Ed, Bandung ; 2008 h 155.

<sup>25</sup> Ibid.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data.<sup>26</sup> Hal ini berarti bahwa data yang dihasilkan baik primer maupun sekunder secara utuh diteliti dan dipelajari. Penelitian deskriptif kualitatif ialah apa yang dinyatakan, tertulis maupun lisan, oleh sumber informasi dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

analisis data ini bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi. Pertama-tama dilakukan proses editing yang merupakan proses pemeriksaan data. Dalam penelitian ini, dilakukan proses pemeriksaan mengenai hasil wawancara melalui kuesioner terhadap responden. Lalu yang kedua dilakukan proses classifying atau klasifikasi, yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang sistematika dan alur pembahasannya adalah sebagai berikut:

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian untuk penelitian, metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

#### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

merupakan tinjauan pustaka yang memberikan definisi beberapa variabel dalam Penelitian ini dan bab isi berisi tentang hukum waris berdasarkan hukum

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metodologi penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2013 h 23.


adat Indonesia, pengertian hukum waris adat, ahli waris menurut hukum adat asas-asas hukum waris adat, proses penerusan harta waris adat, hukum waris dalam islam, pengertian waris islam, dasar hukum waris islam, unsur-unsur waris dalam islam.

### **Bab III : HASIL PEMBAHASAN**

Pada bab berisi pembahasan terkait hasil Penelitian dari jawaban atas rumusan masalah yang telah dalam Penelitian ini, untuk menjelaskan bagaimana sistem pembagian waris berdasarkan hukum adat sasak di desa sade kecamatan pujut dan apa saja kendala dan upaya peneyelesain pembagian harta warisan di Desa Rembitan Lombok Tengah.

### **Bab IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan membahas beberapa kesimpulan dan saran yang sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan.




## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat sasak di Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat adalah di laksanakan menurut hasil dari kesepakatan (musawarah) para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak/tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka, di mana dalam pelaksanaan pembagiannya menggunakan Hukum Adat Waris *Patrilineal* (mengambil garis keturunan ayah). Menurut Hukum adat Sasak Desa Rembitan kedudukan anak perempuan dalam kaitan pembagian waris pada masyarakat adat Desa Rembitan adalah berbeda dengan kedudukan anak laki-laki. Dimana kedudukan anak laki-laki lebih dianggap istimewa atau tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.
- 2) Dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat sasak Desa Rembitan menghendaki penyelesaian secara musyawarah mufakat, rukun, damai, dan tidak saja terbatas pada para pihak yang bersengketa tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan musyawarah mufakat dan damai di muka keluarga, kerabat, dan masyarakat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

## B. Saran

1. Dengan berlakunya masyarakat pembagian waris menurut hukum adat di Desa Rembitan, dengan itu tokoh Adat desa rembita kec pujut kab Lombok tengah tidak boleh melupakan syariat islam pada saat melakukan pembagian harta waris, karena mayoritas agama di Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah beragama Islam.
2. Dalam pelaksanaan dari pembagian harta warisan khususnya pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat dengan sistem kekerabatan parental terhadap para ahli warisnya hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ketentuan yang mengikatnya dan juga perlu diperhatikan prinsip musyawarah atau kesepakatan antara para ahli waris, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perselisihan antara para ahli waris



## DAFTAR FUSTAKA

Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. "*Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda*" dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol.32 No. 1 2015

Alfensius Alwino, Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice as Fairness Rawls, Jurnal Melintas, Vol. XXXII, No. 3, (2016),

Amin, Mahir, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Islam, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam, Vol. IV, No. 2, Oktober, 2014

Arifin munir, Zainal, "Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut," Jurnal Istinbath, Vol. 12, No.1, Desember, 2013

A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang*, Ed 1. Jakarta: Pelita pustka, 2009. H 5.

Amir syarifuddin, *hukum kewarisan Islam*, 1 ed Jakarta: Kencana, 2004 h 16-24.

Bushar Muhammad, *asas-asas hokum adat suatu pengantar*, 1 ed. Jakarta, 1981, h 60.

B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K.Ng. Soebekti Pesponoto. Jakarta: PT Balai Pustaka 2013, h 202.

Dewi Wulansari dan Refika Aditma. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: 2010, h 1.

Daud Ali, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. jakarta: Raja

Grafindo,1998.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. 2 ed. Bandung: 1991, h 67.

hami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004. h 112

Hayat, Muhammad Jihadul, *Problematika Kewarisan di Masyarakat Lombok Timur: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara di Pengadilan Agama Selong*, Jurnal Panggung Hukum, Vol. I, No. 2, Juni, 2015

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 h 1.

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h 12.

Hayat, Muhammad Jihadul, *Problematika Kewarisan di Masyarakat Lombok Timur: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara di Pengadilan Agama Selong*, Jurnal Panggung Hukum, Vol. I, No. 2, Juni, 2015

Isdiyana Kusuma ayu, *kepastian hukum pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di kota batu*, jurnal ugm.ac.id. Vol., 31, No 3, 2019

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. 1 ed. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada 2002. h 368.

Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no 1 (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) h 13.

Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*. Jakarta: visimedia, 2011, h 2.

Seragih Djaren, *hukum adat Indonesia*. Jakarta: 1980, h 92.



Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum DanEkonomiSyariah* 4, no 1 (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016). h 13.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Menurut Undang-Undang*. Depok: Kencana 2009, h 25.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradnya Paramita., 2 ed. Refika Aditma Jakarta: 1950, h. 197.

Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001 h. 5

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 h 33.

